



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Manguni no 7 95615 0431321278

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01)
2. Formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02)
3. Bagi Penduduk setempat yang datanya belum terekam dalam database kependudukan mengisi F-1.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan
4. Pencetakan SKPS
5. Penandatanganan SKPS
6. Menyerahkan SKPS yang sudah Jadi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS)

Pengaduan Layanan